

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya memiliki konsekuensi hukum untuk pelaku kecelakaan. Masyarakat selalu beranggapan bahwa kesalahan mutlak pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan terluka bahkan sampai kematian adalah kesalahan pengemudi kendaraan. Pelaksanaan proses hukum wajib ditegakkan dan dilakukan tanpa memihak salah satu pihak sebab proses hukum harus berjalan sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal akibat kelalaian pengemudi kendaraan.

Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan sistem transportasi secara nasional melalui Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memiliki tujuan yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas serta angkutan jalan secara lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, maka potensi dan peran lalu lintas serta angkutan jalan harus dikembangkan dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan transportasi jalan raya. Pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan adalah tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyatakan bahwa lalu lintas jalan dan transportasi dilakukan dengan

tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan jalan yang aman pelayanan transportasi, aman, tertib, lancar, dan terpadu; realisasi dari etika lalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan hukum kepastian bagi masyarakat.

Dalam perkembangan kehidupan yang terjadi membutuhkan keseimbangan transportasi yang berdampak positif atau berdampak negatif. Orang lebih banyak menggunakan transportasi jalan raya, namun sayangnya tidak diimbangi dengan memadai pengetahuan bagi pengguna kendaraan bermotor tentang cara mengemudi yang benar. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga diperlukan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

Proses menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas belum semuanya memenuhi aturan Pasal 230 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemajuan penyelesaian hukum pidana sekarang menggambarkan ada beberapa konsep keadilan untuk menyelesaikan masalah yaitu *restitutive justice* dan *restorative justice*. Dalam melindungi hak asasi manusia sesuai perkembangan jaman dihadapkan pada tindakan pidana dan memberi pembenaran kepada pelaku pidana dengan adanya sanksi sebagai hukuman akibat perbuatan yang

dilakukan.¹ Kejadian ini terlihat bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi menjadi alternatif solusi untuk masalah penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

Menyelesaikan permasalahan social dengan alternatif solusi yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) untuk proses hukum atau non litigasi dalam rangka upaya menciptakan kesepakatan damai yang dilaksanakan melalui mediasi merupakan bentuk upaya pendekatan keadilan *restorative*. Dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 yang berisi tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga membahas penyelesaian kasus diluar pengadilan dan lebih mengutamakan prosedur kesepakatan yang di setujui oleh para pihak.

Restorative Justice merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan masalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *restorative justice* pada dasarnya sederhana.

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian yang dilaksanakan menggunakan sistem di selain pengadilan tindak pidana (*Criminal Justice System*) yang mana korban diikutsertakan dari tindak pidana, tersangka dari

¹ Mudzakkir (Ed), “*Perencanaan Pengembangan Hukum Nasional Bidang Hukum pidana dan Sistem Pemidanaan: Politik Hukum dan Pemidanaan*. Jakarta:Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2018,hlm.12

tindak pidana, beberapa keluarga baik dari korban atau pelaku, masyarakat dan pihak- pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah tindak pidana yang sedang terjadi supaya mencapai kesepakatan dan solusi permasalahan teratasi. *Restorative Justice* merupakan pola berpikir/paradigma yang baru dalam melihat pertanggung jawaban tindak pidana.

Di Jawa Tengah khususnya Resort Kota Pati sampai bulan Maret tahun 2022, data menunjukkan jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi 410 kasus kecelakaan lalu lintas tetapi hanya beberapa perkara saja yang masuk dilimpahkan Jaksa penuntut umum yaitu 5 perkara saja. Hal ini menunjukkan banyak kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan di luar pengadilan atau melalui konsep *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* sebagaimana tabel berikut.

Table 1.1
Kasus Kecelakaan lalu lintas di Resort Pati Tahun 2020-2022
Sumber: Polres Pati 2022

Tahun	Kejadian	P21	RJ	SP3	MD
2020	1236	3	073	1	155
2021	1096	2	42	0	196
2022	1441	0	1251	0	171

Berdasarkan data yang diperoleh menggambarkan penyelesaian kasus pidana kecelakaan lalu lintas banyak dilakukan di luar sistem yang ada. Masyarakat banyak memilih alternatif solusi melalui sistem di luar peraturan yang berlaku lebih khusus lagi kasus korban meninggal dunia. Data yang terlihat menggambarkan bahwa penyelesaian kasus pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Pati menggunakan *Restorative justice* lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan alternatif solusi yang lain. Hal

ini yang menjadikan dasar penelitian yang dilakukan peneliti di PolrestaPati.

Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kecelakaan, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah.²

Kecelakaan yang terjadi di Polresta Pati mengakibatkan pengendara Spm Yamaha Jupiter H-4498-ADG yang dikendarai oleh sdri. Suparni binti Suparwi mengalami luka-luka retak kaki kiri dirawat di RS Islam Margoyoso Pati dan penumpang Spm Yamaha Jupiter H-4498-ADG atas nama Aifanny Syaisila binti Nurhadi, Pati 3 Mei 2016, Agama: Islam, pekerjaan: Pelajar, jenis Kelamin: Perempuan, Alamat Desa Pohijo Rt 1 Rw 1 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengalami luka-luka di kepala dan meninggal dunia saat perjalanan ke Rumah Sakit.

Usaha yang dibutuhkan dari semua pihak baik pemerintah maupun komunitas agar membangun kondisi korban dan pelaku bisa merekomendasikan masalah mereka. *Restorative Justice* menyerahkan masalah kepada orang-orang yang memiliki dampak/ korban , pelaku dan kepentingan komunitas serta memberi keutamaan kepentingan mereka.

Disamping menekankan pada hak asasi manusia, *Restorative justice* juga

² Dodik Prihatin AN. “Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember”. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana,2014, hal 4.

menekankan kebutuhan agar mengenali akibat dari ketidakadilan sosial, usaha yang sederhana agar mengembalikan mereka pelaku keadilan formal atau hukum sehingga korban tidak memperoleh keadilan apapun. *Restorative justice* mengusahakan agar menjaga korban lebih aman, menghormati pribadi dan harkat martabat manusia serta yang lebih utama adalah *sense of control*.

Dalam perkembangannya pelaku tindak pidana perkara pada kasus kecelakaan di jalan raya memiliki kewajiban memberi santunan pada korban kecelakaan. Bantuan santunan untuk korban saat terjadi kecelakaan sekarang menjadi keharusan, apabila tersangka pelaku kecelakaan lalu lintas memiliki status ekonomi baik dan akhirnya masalah mengganti rugi korban bisa teratasi dengan baik. Pendekatan *restorative justice* diharapkan sudah sesuai dengan perbaikan sistem hukum di negara kita dalam memberi kontribusi terselesainya suatu masalah dengan lancar serta sebagai alternatif solusi terhadap kapasitas LP (Lembaga Permasyarakatan) yang tidak mampu menampung pelaku tindak pidana karena over kapasitas.

Pendekatan *restorative justice* bisa diimplementasikan dalam menegakkan hukum pada kasus kecelakaan di jalan raya. Dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas memiliki ciri yang berbeda dengan kasus yang lain. Pada umumnya sebab utama kasus kecelakaan lalu lintas diantaranya tidak disengaja atau kelalaian sehingga implementasi pendekatan keadilan restorasi dianggap sesuai untuk penyelesaian kasus

kecelakaan lalu lintas.³ Menggunakan wewenang diskresi polisi bisa digunakan sebagai cara menyelesaikan dalam fase penyidikan maupun penyelidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan model *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Pati?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan model *restorative justice* terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pati?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan penanganan tindak kecelakaan lalu lintas menggunakan model *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pati. Untuk menghindari kesamaan penulisan, plagiarisme, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain seperti yang tertera pada dibawah ini.

³ Ariefianto, Y. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* (Doctoral dissertation, Brawijaya University), 2016.

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Zulmaidah, et all (2020)	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	Subjek penelitian lebih fokus pada korban kecelakaan lalu lintas	Membahas tentang penanganan tindak pidana melalui keadilan restorative
2	Rusli, et all (2019)	Implementasi Keadilan <i>Restoratif</i> Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Di Kabupaten Barru)	Rumusan masalah membahas faktor pendukung sedangkan peneliti akan membahas faktor penghambat	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam mengatasi masalah kecelakaan lalu lintas
3	Sauqi, M. I., & Dj, A. H. (2022)	Konsepsi <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Polres Majene	Pertanggungjawaban pidana terhadap konsep <i>Restorative Justice</i>	Penggunaan <i>Restorative Justice</i> dalam mengatasi masalah

Zulmaidah, et all (2020) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah menggunakan *restorative justice* hasilnya efektif daripada menggunakan sistem penyelesaian konvensional. Pelaku memiliki rasa tanggung jawab penuh melalui pemberian bantuan kepada korban sehingga korban merasa secara langsung memperoleh perhatian dan motivasi dalam menghadapi efek kecelakaan lalu lintas. Menerapkan *restorative justice* dari segi filosofis memberi peran aktif untuk pihak yang

bermasalah melalui mediasi. Kerugian materi dan non materi dalam bentuk kompensasi dan dari segi sosiologis *restorative justice* memiliki akibat yang positif untuk masyarakat dan negara. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek penelitian. Dalam penelitian nanti fokus yang akan diteliti adalah pelaku kecelakaan lalu lintas yang mana itu berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus meneliti korban kecelakaan lalu lintas.

Rusli, et all (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa adanya beberapa factor diantaranya factor budaya dan factor substansi hukum membuat pelaksanaan keadilan *restoratif* terhadap kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Barru sudah sangat efektif. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan karena penelitian ini fokus membahas implementasi pelaksanaan keadilan *restoratif* terhadap kecelakaan lalu lintas dengan melihat faktor pendukung, sedangkan penelitian yang nanti akan dilakukan lebih fokus kepada faktor penghambat pelaksanaan penerapan model *restorative justice*.

Sauqi, M. I., & Dj, A. H. (2022) dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa secara prinsip kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum nasional dapat dilakukan menggunakan alternatif solusi yaitu implementasi *restorative Justice* karena dapat membantu tercapainya kebijakan politik hukum legislasi dalam rangka penyelesaian masalah dalam hukum pidana karena kebijakan legislasi. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka sistyem pengadilan tindak pidana dan proses

pemidanaan memiliki harapan dapat memberi solusi yang sesuai. Penelitian di Polres Majene ini lebih memfokuskan alur pertanggung jawaban kasus pidana terhadap konsep *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Majene sehingga berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu meneliti tentang hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Pati.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, walau telah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas, namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti karena membahas pokok masalah yang baru dan lebih komprehensif.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi model *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polresta Pati.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan model *restorative justice* terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pati.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menghasilkan konsep baru untuk mengembangkan Ilmu hukum dalam rangka menguasai penyelesaian kasus perkara tindak pidana bidang kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini membantu memberikan saran atau masukan kepada semua yang membuat kebijakan tentang hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum pidana serta masyarakat perihal bagaimana menyelesaikan kasus perkara tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas menggunakan *restorative justice*.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian atau *research* menurut Sutrisno adalah usaha untuk menentukan atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha tersebut menggunakan metode ilmiah.⁴ Penelitian tesis ini menggunakan metode-metode sebagaimana di bawah ini:

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non-doktrinal. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma

⁴ Hadi Sutrisno, "*Metodologi Research*", Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 4.

dalam aturan perundangan namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di masyarakat.⁵

Dari hasil rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan maka masalah pokok sudah bisa diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya adalah implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas di Polres Pati, sehingga metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Hukum dapat dilihat sebagai aturan atau *das sollen* merupakan metode yuridis empiris karena membahas masalah penelitian memakai bahan hukum primer dan sekunder. Hukum merupakan realita kehidupan sosial, budaya (*das sein*) sebab penelitian ini menggunakan data primer yang didapat secara langsung. Dapat disimpulkan secara yuridis empiris dalam penelitian ini membuat analisa masalah dilaksanakan melalui kegiatan memadukan bahan hukum yang didapat di lapangan baik data primer maupun data sekunder.

3. Spesifikasi Penelitian

Penyusunan dan penulisan tesis ini akan mempergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 47.

diteliti.⁶ Penelitian ini diharapkan akan diperoleh beberapa hambatan dan solusi kewenangan Satlantas Polresta Pati dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang melihat hukum dalam lingkup sosialnya,⁷ serta memiliki hubungan dengan implementasi putusan masalah warisan. Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Pati yaitu Resort Pati lebih khusus bagian Kecelakaan Lalu lintas melalui berbagai pertimbangan karena jumlah kasus yang ditangani dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Resort Pati tinggi. Penelitian mengkaji dan menganalisa sejauh mana efektifitas hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*in concreto*). Penelitian ini sangat penting untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas.

Penelitian yang dilakukan ini lebih khusus menggunakan deskripsi analisis diantaranya menjelaskan peraturan Undang-Undang

⁶ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, cetakan ke-14, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm, 116.

⁷ Sampara, S.. La Ode Husen. *Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa*, 2016.

yang berlaku dan berkaitan dengan teori hukum. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian data primer serta sekunder menyangkut implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta Pati.

4. Jenis Data

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Metode pendekatan yang digunakan merupakan metode pendekatan yuridis empiris, maka data yang dikumpulkan berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Dalam memperoleh data penelitian terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya data langsung dan tidak langsung yang didapatkan dari bahan pustaka. Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data primer lebih diutamakan dari pada data sekunder yang berperan sebagai pelengkap. Sumber data yang digunakan di mulai pada dua jenis data misalnya :

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal menangani kasus kecelakaan lalu lintas di

Polresta Pati. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Responden untuk menunjang penelitian ini adalah :

1. Ipda Inung Hesti Yugastanto, SH. Kanit Gakkum Satlantas Polresta Pati.
2. Bripka Siswoyo, SH, Penyidik Pembantu pada kantor Satlantas Polresta Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*liberary research*). Menurut Ronny HanitjoSoemitro, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*liberary research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan doktrin atau pendapat para sarjana.⁸ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya.

Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer

⁸ Bambang Sunggono, "*op.cit*", hlm 118.

merupakan bahan hukum yang didapat melalui undang-undang, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”.
- (c) Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- (d) Peraturan Kepala Polisi RI No 14 Th 2012 Mengenai Pengelolaan Penyelidikan Tindak Pidana.
- (e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- (f) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 947.
- (g) Surat Edaran /8/VII/2018 Mengenai “Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam menyelesaikan kasus/ masalah pidana.

- (h) Perkep/Peraturan Kepala badan reserse kriminal kepolisian negara republik Indonesia Nomor 4 th 2014 mengenai SOP Pengawasan penyidikan tindak pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, diantaranya buku-buku perpustakaan yang berkaitan berbagai bahan kepustakaan dan makalah-makalah, hasil penelitian, surat, doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet yang membahas mengenai Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polresta Pati.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya *encyclopedia* Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum sarana-sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai Langkah penting

dalam kegiatan ilmiah.⁹ Bahan hukum tersier menjadi pelengkap bahan hukum lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data karena pada tahap ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.¹⁰

⁹ Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik* . Rineka Cipta, Jakarta. 1997, hlm 109.

¹⁰ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi.ekonomi, kebijakan public dan ilmu social lainnya)*, Edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2008, hlm2.

c. Wawancara

Peneliti melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahu tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan implementasi restorative justice dalam penyelesaian kasus perkara kecelakaan lalu lintas. Metode pengumpulan data dengan Teknik wawancara dilakukan peneliti dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Wawancara dilakukan kepada penyidik, tersangka dan korban kecelakaan lalu lintas.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹¹ Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹² Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.¹³

¹¹ Dadang Kahmad, "*Metode Penelitian Hukum*", CV Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 102

¹² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 134

¹³ *Ibid*, hlm 53

Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam menguraikan kata dan kalimat secara mudah dilihat serta dipahami agar dapat menarik kesimpulan tentang menyelesaikan masalah menggunakan alternatif solusi *restorative justice*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai Tinjauan mengenai tindak pidana, Tinjauan penyelesaian kasus perkara, Tinjauan mengenai keadilan restoratif, Teori hukum tentang keadilan Restoratif Justice, Teori kepastian dan kebijakan hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan dan membahas mengenai implementasi penanganan kasus pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan Lalu Lintas Polresta Pati Polda Jateng dan hambatan dalam penanganan tindak pidana

kecelakaan lalu lintas berdasarkan Keadilan Restoratif di Satuan
 Lalu Lintas Polresta Pati

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran

